

bertanggung jawab pada perundang-undangan. Jadi kebebasan disini bukan kebebasan yang tidak mengenal batas atau absolut, melainkan terdapat peraturan-peraturan pidana yang akan menghadapkan pelanggarnya kepada hakim pidana dengan sanksinya yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran yang bersangkutan.

Ada tujuh ketentuan restriksi yang dilakukan dalam tingkatan internasional dalam "Draft covenant on the freedom of information", seperti : ketentuan pidana mengenai penghinaan, menghasut (incitement), pernyataan cabul (obscene pornography), yang bersangkutan dengan keamanan nasional dan ketertiban umum (national security-public order), serangan terhadap agama, menyiarkan berita bohong atau mengucau, dan akhirnya pernyataan yang merugikan jalannya suatu proses hukum yang baik dan yang dapat merintangai jalannya peradilan. (Oemar Seno Adji, 1996:117-118).

Pers bebas yang bertanggung jawab, a free a responsible press, dengan cara mengadakan aksentuasi seimbang terhadap pertanggung jawaban tanpa menghilangkan sifatnya sebagai pers bebas. Berbicara tentang hak maka pers yang bebas dan bertanggung jawab tidak membatasi diri pada isi atau produser dari pernyataan, dari statement, melainkan ia perlu juga memikirkan consumer atas pernyataan tersebut dalam hal ini adalah masyarakat pembaca untuk memperoleh pers

undang-undang. Karenanya di negara kita kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangatlah dihormati, asal tidak bertentangan dengan tuntutan revolusi kita, artinya tiap-tiap orang bebas atau berhak menyampaikan isi perasaannya dan menyatakan buah fikirannya asal saja sesuai dengan tuntutan revolusi Indonesia.

Apa yang disebutkan dalam pasal 28 tersebut, pada hakekatnya merupakan akar dari sistim kebebasan pers Indonesia. Dengan demikian pasal tersebut menentukan bentuk dan isi konsep dasar dari sistim kebebasan pers tersebut.

Menurut Atmadi bahwa, pengertian dasar dari pasal tersebut adalah bahwa (kemerdekaan) mengeluarkan pikiran, yang dimaksud dalam konstitusi Indonesia termasuk kebebasan pers yaitu, kebebasan yang dijiwai semangat gotong royong, usaha bersama, musyawarah, kolektivitas dan kekeluargaan, dan bukan kebebasan pers yang libertarianisme sebagaimana yang dianut pers barat pada umumnya. (Djoko Prakoso, 1988:75-76).

Dengan adanya kebebasan pers semacam itu, maka dapat dimungkinkan terjadinya delik pers yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memuat berita dalam surat kabar, buku-buku, majalah, dan barang cetakan lainnya. (A. Hamzah, I Wayan S, B. A. Manalu, 1987:3).

Kebebasan pers itu tidaklah mutlak, sebab kebebasan pers tersebut masih dibatasi pertanggung

jawaban. Jadi ketika seseorang menyatakan pendapat maka ia harus bertanggung jawab pada perundang-undangan khususnya pidana.

Menurut Marhaban Zainun bahwa, delik pers dalam ketentuan hukum pidana Indonesia terbagi menjadi 6 yaitu :

1. Delik terhadap ketertiban umum;
2. Delik penghasutan;
3. Delik penyiaran kabar bohong;
4. Delik terhadap kesusilaan;
5. Delik penghinaan;
6. Delik penerbitan atau penyebaran ajaran komunisme / marxisme dan Leninisme. (Djoko Prakoso, 1988:69).

Dari 6 delik pers yang ada tersebut yang dibahas oleh penulis disini adalah delik penghinaan. Dalam KUHP ada beberapa pasal tentang penghinaan yang berhubungan dengan delik pers, salah satunya adalahj pasal 310. Sebelum menerangkan lebih lanjut tentang penghinaan dalam pasal ini, ada baiknya disini akan diterangkan kembali mengenai pengertian penghinaan walaupun pada bab terdahulu (BAB II) sudah dijelaskan.

Penghinaan menurut Soesilo adalah, menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, dan yang diserang itu biasanya merasa malu. (R. Soesilo, 1984:157).

Semua penghinaan itu adalah delik aduan, dengan begitu penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila

ada pengaduan dari orang yang menderita, kecuali penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada saat menjalankan tugasnya (pasal 316, 319).

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar. Dan perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang boleh dihukum seperti : mencuri, menggelapkan dan lain-lainnya, akan tetapi cukup dengan perbuatan biasa dan perbuatan tersebut memalukan, tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan bila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar maka kejahatan tersebut dinamakan menista dengan surat (pasal 310 ayat 2).

Menurut ayat 3 pasal 310 KUHP bahwa perbuatan seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 adalah tidak masuk menista atau menista dengan tulisan, apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut dan tidaknya pembelaan tersangka terletak pada timbangan hakim, dengan begitu hakim mengadakan pemeriksaan, apakah betul-betul penghinaan itu dilakukan tersangka untuk membela kepentingan umum atau membela diri.

Menurut Mahaban Zainun bahwa, dalam delik pencemaran tidak menjadi persoalan benar atau tidaknya tuduhan yang dilemparkan, sebab walaupun tuduhannya itu

sungguh-sungguh memang benar adanya, maka orang yang menuduh siarkan tersebut tetap mendapat pidana karena, ada pelunyas ia sampai berbuat demikian hingga membawa malu (aib) bagi orang lain. (Djoko Prakoso SH, 1988:124).

Sebuah contoh jurisprudensi yaitu :
tulisan/berita mingguan HARMONI Bandung, terbitan tanggal 1 Juni 1968 nomor 24/Th I, di bawah judul "Skandal Cinta di UNPAD", yang memuat tulisan tentang : Prof. Dr. Ir. G. S. telah indehoy mengadakan hubungan gelap yang mesra hubungan sex dengan istri orang lain yang bernama Dra. R. S. dan seterusnya, dalam keputusan tanggal 2 September 1968 nomor 562/1968, PN menetapkan:

- Berita tulisan di bawah judul "Skandal Cinta di UNPAD" tersebut adalah suatu kejahatan yang menista dengan tulisan hingga merusak kehormatan dan nama baik orang lain seperti yang ditentukan dalam pasal 310 ayat 2 KUHP;
- Menghukum 3 bulan penjara atas diri terdakwa Mohd. S. selaku pemimpin umum dan penanggung jawab mingguan HARMONI. (Gerson W Rawengan, 1977:46).

Dari contoh jurisprudensi yang diuraikan di atas, pengadilan menjatuhkan pidananya, karena para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terdapat dalam ketentuan pasal 310 ayat 1 dan 2 yaitu

ketentuan pokok pers dalam pasal 15 ayat 1 yaitu : pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik kedalam maupun keluar.

Dengan begitu pemimpin umumlah yang bertugas memimpin jalannya perusahaan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana atas keseluruhan penerbitan, karena sipemimpin umumlah yang dianggap sebagai orang yang menjabat tugas tersebut, maka dialah yang harus dipertanggung jawabkan.

Ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 tersebut dapat berlaku dengan syarat, bila pemimpin redaksi dan penanggung jawabnya tidak ada/ tidak disebut, dengan begitu maka sipemimpin umumlah yang dianggap pemangku, dan ia harus dipertanggung jawabkan. Akan tetapi jika pemimpin redaksi ada/disebutkan maka pemimpin umum dapat lepas dari pertanggung jawaban pidana, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 15 ayat 2 yaitu : pertanggung jawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.

Menurut Marhaban Zainun : kalau pemimpin redaksi ada maka pemimpin umum dapat lepas dari pertanggung jawaban jawab pidana, kecuali jika pemimpin umum merangkap sebagai pemimpin redaksi, maka tidak dapat terlepas dari pertanggung jawaban tersebut, asalkan ada

redaktur yang bertindak/ditentukan sebagai penanggung jawab pidana, dengan begitu pemimpin umum dapat lepas dari pertanggung jawaban tersebut.

Jadi prinsipnya kalau terjadi suatu delik pers maka harus ada salah satu orang yang dapat ditarik sebagai penanggung jawab pidananya, dengan mengingat bunyi pasal 15 UU No. 11 tahun 1966, maka yang pertama harus dipertanggung jawabkan pidana ialah penanggung jawabnya, kalau lembaga ini tidak ada maka yang ditarik ialah pemimpin umumnya sebagai penanggung jawab pidananya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ketika terjadi delik pers maka yang bertanggung jawab pertama adalah pemimpin redaksi (redaktur) jika ada, sebab yang mengatur isi atau pelaksanaan redaksional penerbitan adalah redaktur. Namun dalam hal ini redaktur tersebut dipertanggung jawabkan dengan tiga kemungkinan yaitu ia dapat dikualifisir sebagai : pelaku, pelaku serta, membantu biasa.

Menurut Marheban Zaimon, redaktur dipertanggung jawabkan sebagai pelaku (dader/pleger), pasal 55, kalau tulisanya itu, karyanya sendiri, bukan karyanya tapi ia tidak menyebutkan nama penulisnya, sipenulis karena sesuatu hal/sebab tertentu tidak dapat dituntut pidana (on strafrechtlijke vervolgbaar), karya orang lain yang diterimanya kemudian diubah sehingga seperti karyanya

sendiri. (Djoko. Prakoso, 1988:147).

Kemudian redaktur dipertanggung jawabkan sebagai medepleger/mededader (pelaku serta) pasal 55, jika tulisan orang lain yang disebutkan namanya, kemudian oleh redaktur tidak diadakan koreksi (menurut Van Hattum), kalau menurut Simons, Van Hamel, Jurisprudensi ilmu hukum maka redaktur tersebut sebagai mediplichtige (membantu biasa). (Djoko Prakoso, 1988:148).

Sedangkan kalau tulisan orang lain kemudian redaktur mengadakan screening atas tulisan itu, maka pertanggung jawaban pidana redaktur tergantung pada pemeriksaan sidang di depan pengadilan negeri, apakah akan dikualifisir sebagai mededader atau medeplechtige, asal dipenuhi dua syarat yaitu :

1. tahu tentang masuknya tulisan yang dimuat itu
2. sadar akan " Straffbaar karakter " dari pada tulisan tersebut. Jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka tidak dapat dipidana.

Menurut Marhabban Zainun, jika seorang redaktur mengatakan bahwa tulisan itu ia yang bertanggung jawab, tapi pada waktu dimuatnya tulisan itu ia sedang tidak ada maka redaktur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sebaliknya kalau redaktur mengatakan bahwa tulisan itu diluar tanggung jawab redaksi dan sudah dipenuhi syarat tadi maka ia tetap dapat dipertanggung jawabkan pidana sebab, dia tahu masuknya

tulisan tersebut, dengan begitu dia mencantumkan clause diluar tanggung jawab redaksi itu tidak pada tempatnya. (Djoko Prakoso, 1988:149).

Maka adanya clause "di luar tanggung jawab redaksi" atau ia yang bertanggung jawab, tidaklah menentukan, sebab walaupun redaktur mengatakan bahwa ia yang bertanggung jawab namun saat kejadian ia tidak ditempat, maka ia tidak dipertanggung jawabkan pidana. Begitu juga jika pada saat masuknya tulisan/berita dia tahu, kemudian dia menyatakan bahwa tulisan di luar tanggung jawab redaksi, maka hal itu tidak dapat menggugurkan pertanggung jawaban tersebut.

C. Kondisi sosial cultural dan sikap umum masyarakat terhadap pemberitaan pers

Semakin berkembangnya teknologi sekarang ini memaksa umat manusia untuk mencari dan mencari formula baru dalam pengembangan segala produk yang dihasilkan, karenanya upaya tersebut terus dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan hidup. Sehingga teknologi diterapkan oleh manusia demi meningkatkan kesejahteraan dan untuk, memenuhi kebutuhan artinya, teknologi sebagai hasil akhir yang memberikan kepuasan dan kesenangan materi kepada umat manusia, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup manusia dengan memenuhi

tuntutan materinya.

Kebutuhan manusia terus meningkat seiring dengan kemajuan zaman, hal ini disebabkan karena pola hidup mereka telah berubah. Sehingga pemenuhan kebutuhan hidup tidak sebatas pada kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, tidur dan berpakaian. Akan tetapi pola hidup mereka mulai bergeser, manusia mencoba memenuhi kebutuhan psikisnya, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi sehingga mereka perlu berkomunikasi dengan keadaan sekelilingnya.

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang paling mendasar dan sangat vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat baik yang primitif maupun yang modern berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya (dan dengan begitu menetapkan kredibilitasnya sebagai seorang anggota masyarakat), sehingga meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap hidup.

Dari berbagai macam cara komunikasi dilaksanakan di dalam masyarakat manusia, maka kita hanya akan bervokus pada salah satu bentuk terpenting dari komunikasi yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan

sejumlah khlayak yang tersebar heterogen, dan anonim, melalui media cetak, atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. (Jalaludin Rakhmat, 1994:139).

Komunikasi massa bisa dikarakterisasikan sebagai komunikasi umum, cepat, dan selintas, jadi bukan bersifat pribadi, pesan-pesannya tidak ditujukan pada satu orang saja, artinya terbuka bagi setiap orang, anggota-anggota khlayaknya menyadari bahwa mereka memperoleh materi atau pesan yang sama.

Maka ciri-ciri komunikasi massa adalah menggunakan media massa, prosesnya berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, mediana menimbulkan keserempakan, dan komunikasinya heterogen. (Onong Uchjana Efendy, 1993:145).

Jadi secara sederhana komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, TV, dan film. Jadi media massa ini bekerja untuk menyampaikan informasi buat khlayak. Informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau meredefinisikan citra.

Menurut Mc Luhan, media massa adalah perpanjangan alat5 indra kita, dengan media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, tempat yang tidak kita alami secara langsung. (Jalaludin Rakhmat, 1994:224).

Dunia terlalu luas untuk kita masuki semuanya, oleh karena itu dengan bantuan media massa yang datang menyampaikan informasi kita mulai mengenal akan lingkungan. Sekaligus dapat menyaksikan berbagai peristiwa yang jauh dari jangkauan alat indra kita. Pengaruh media massa lebih kuat lagi, karena pada masyarakat modern orang banyak memperoleh informasi tentang dunia dari media massa. Dan sayahnya pada saat yang sama mereka sukar mengecek kebenaran yang disajikan media. Mereka cenderung memperoleh informasi itu semata-mata berdasarkan pada apa yang dilaporkan media massa, sehingga jelas bahwa citranya tentang dunia dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya dalam surat kabar. Misalnya kita berlangganan Pos Kota, maka besar kemungkinan kita menduga dunia ini dipenuhi perkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Lain halnya bila kita membaca Suara Karya, kita cenderung melihat banyak sekali keberhasilan pembangunan yang dilakukan Orde Baru.

Jelaslah baik surat kabar maupun TV dapat menonjolkan situasi orang tertentu di atas situasi atau orang yang lain. Erat kaitannya dengan penonjolan yang dilakukan media massa Lazars Feld dan Merton (1948), membicarakan fungsi media adalah, penganugerahan status (status conferal) dan pengukuhan norma-norma sosial, mengakhilkan (ethicizing). (Charles R Wright, 1988:17).

Pada penganugerahan status berarti, berita yang melaporkan individu-individu seringkali meningkatkan prestise mereka, dengan mengfokuskan kekuatan media massa pada orang-orang tertentu. Jadi ketika orang, organisasi, atau lembaga telah mendapat reputasi yang tinggi, sehingga nama, gambar, dan kegiatannya dimuat oleh media massa. Sebaliknya orang terkenal perlahan-lahan mulai dilupakan orang, karena aktifitasnya tidak pernah dilaporkan media massa, atau orang yang tidak dikenal mendadak melejit namanya karena diumumkan besar-besaran dalam media massa. Dari sinilah nilai tertinggi diletakkan pada aktifitas publicity dan public relations pada masyarakat modern.

Sedangkan fungsi mengakhilkendalam komunikasi massa yaitu, akan memperkuat kontrol sosial atas anggota-anggota masyarakat yang membawa penyimpangan perilaku kedalam pandangan masyarakat. Dari sinilah sudah bisa kita lihat bahwa berita dari sebuah media massa dapat mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting.

Dikeluarga wartawan sering dikenal vestigative reporting (pelaporan penyidikan), dalam hal ini wartawan berusaha menyingkapkan penyelewengan, korupsi, perkosaan, dan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka laporan tersebut misalnya, tentang skandal seseorang maka sudah seharusnya

pelanggaran norma-norma tersebut dipublikasikan dan diketahui oleh anggota-anggota masyarakat, agar keterbukaan melalui komunikasi massa dapat menciptakan kondisi sosial. Dimana orang banyak harus menolak pelanggaran-pelanggaran itu dan, mendukung standart moralitas yang sudah ditentukan. Dengan proses ini berita-berita yang dikomunikasikan kepada massa akan memperkuat kontrol sosial di dalam masyarakat serta kontrol terhadap penyimpangan perilaku.

Telah diuraikan diatas bahwa, ketika berita itu diturunkan kita tidak pernah tahu, apakah berita yang disajikan oleh media tersebut benar-benar terjadi atau sebaliknya, sebab kita tidak pernah mengecek kebenaran berita yang ada dimedia massa tersebut, bahkan ada kecenderungan bahwa mereka memperoleh informasi itu semata-mata berdasarkan pada apa yang dilaporkan media massa, hingga berita dimedia massa tersebut dapat mempengaruhi persepsi khalayak.

Sebagai akibat ledakan teknologi komunikasi tercermin dalam perhatian pada efek media massa terhadap masyarakat, bukti keprihatinan tersebut adalah ketakutan sebagian orang terhadap hal-hal dimana alat-alat elektronik yang canggih (obyek yang benar-benar sangat berguna untuk ditakuti) sebab mempunyai kekuatan yang mengendalikan pikiran orang. (B. Aubrey fisher, 1978:180).

Maka isi atau pesan yang disampaikan dimedia massa dalam hal ini yang dimuat oleh surat kabar mempunyai efek bukan saja menghilangkan perasaan, perasaan tersebut bisa positif atau negatif, jadi apa yang dilaporkan media massa mampu membentuk opini publik, walaupun kebenaran dari berita tersebut masih perlu dipertanyakan.

Menurut Van Den Haag: media massa menumbuhkan depersonalisasi dan dehumanisasi manusia, media massa menyajikan bukan saja realitas yang kedua, tetapi karena distorsi media massa juga menipu manusia, memberikan citra dunia yang keliru. (Jalaludin Rakhmat, 1994:226).

Karena media massa melaporkan dunia nyata secara selektif, sudah tentu media massa mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat, maka terjadilah stereotip yaitu, gambaran umum tentang individu, kelompok, profesi atau masyarakat yang tidak berubah-ubah bersifat klise dan sering kali timpang dan tidak benar. Bila hal tersebut dilakukan secara terus menerus akan menampilkan lingkungan sosial yang tidak sebenarnya, dengan cara itu media massa membentuk citra khalayaknya kearah yang dikehendaki media tersebut.

Pada hal disisi lain masyarakat memperoleh informasi dari media massa tersebut dengan rasa fanatik

yang tinggi, sehingga begitu berita itu disajikan ada kecenderungan pada masyarakat kita langsung percaya dan menganggap besar adanya, tanpa lebih dahulu mengecek kebenaran dari berita tersebut.

D. Pemberitaan media massa tentang kasus zina

Ketika sebuah media massa menyajikan berita tentang skandal yang dilakukan seseorang, maka yang tumbuh pada perasaan kita adalah perasaan negatif terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dari sini dapat kita rasakan bahwa media massa itu dapat mempengaruhi persepsi khalayak bahwa, betapa bejat moral orang tersebut yang telah melakukan hubungan sex dengan istri orang lain dan seterusnya, hingga pada akhirnya berita di media massa yang melaporkan individu tersebut dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.

Berita tentang skandal (kasus zina) tersebut, merupakan berita penghinaan (apabila kalau melalui pers) sangat besar pengaruhnya dan jauh akibatnya, sebab disamping dapat mencemarkan nama baik seseorang, merusak karirnya, juga dapat mengguncangkan masyarakat. (Djoko Prakoso, 1988:120).

Berita seperti di atas dapat berhubungan dengan delik pers, yang terkait dengan pasal tentang penghinaan, yaitu pasal 310 dan 311. Dimana nama baik

seseorang dan kehormatannya menjadi obyek, sehingga pelanggaran/kejahatan terhadap pasal 310 dan 311 ini mempunyai akibat hukum yang paling (lebih) luas, karena di samping unsur-unsur pidana yang melekat padanya, tersangkut pula aspek perdatanya.

Sebuah contoh tulisan/berita mingguan HARMONI Bandung terbitan tanggal 1 Juni 1968 No:24/Th I, di bawah judul Skandal Cinta di UNPAD, yang antara lain memuat tulisan Prof. Dr. Ir GS telah indehoy mengadakan hubungan sex..... dengan istri orang lain yang bernama Dra. R.S. dan seterusnya, dalam putusan pengadilan tanggal 2 september 1968 No 662/1968 hakim menetapkan bahwa berita tersebut adalah suatu kejahatan yang menista dengan tulisan hingga merusak kehormatan dan nama baik orang lain sebagaimana yang ada pada pasal 310 ayat 2 KUHP. (Gerson Bawengan, 1977:46).

Adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tersebut karena, terdakwa/tertuduh telah memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat dalam ketentuan pasal 310 ayat 1 dan 2 yaitu, unsur sengaja memuat berita tersebut dan tertuduh sebagai Pimred yang paling berwenang menyaring kebenaran calon berita koranya tidak berusaha mencegah, melainkan sewaktu dimuat berita itu ia menyadari dan mengetahuinya. Juga terdapat unsur menyerang kehormatan dan nama baik orang

lain, yang terbukti dengan adanya pengaduan-pengaduan dari pihak korban yaitu, Dra. R.S, dan berita tersebut disiarkan agar diketahui umum, dengan dimuatnya berita dalam surat kabar maka maksud tujuan agar diketahui umum sudah terlaksana. Penyiaran dilakukan dengan tulisan (pasal 310 ayat 2) pemuatan tulisan atau berita-berita hinaan tersebut dalam koran-koran/para mingguan bebas HARMONI.

Adanya tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum/membela diri, maka benar dan tidaknya dalih yang diajukan oleh terdakwa tergantung pada pertimbangan hakim sebagaimana telah dijelaskan di atas.